



**PENETAPAN**

Nomor 52/ Pdt.P/ 2024/ PN Trk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**BONANDI**, lahir di Trenggalek, 10 Maret 1979, Laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Dusun Ngajaran, RT.032 RW.006, Desa Ngrambangan, Kec. Panggul, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**NASIKAH**, lahir di Trenggalek, 02 Juni 1991, Perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat Dusun Ngajaran, RT.032 RW.006, Desa Ngrambangan, Kec. Panggul, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar permohonan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Juli 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek tanggal 17 Juli 2024 dengan Register Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Trk. telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa anak ke-2 (dua) Pemohon ibu kandung yang dilahirkan pada tanggal **23 Mei 2021** jenis kelamin perempuan, dari suami Bonandi.
- Bahwa anak Pemohon diberi nama **Avia Asifatun Nadhifa**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan mengikuti adat jawa keberatan nama, sehingga sering rewel/sakit-sakitan.
- Bahwa selanjutnya pemohon mengubah nama tersebut dari **Avia Asifatun Nadhifa** menjadi **Alina Meisya**
- Dan selanjutnya pemohon dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat dikenal dengan nama panggilan **Alin**
- Bahwa oleh karena itu pemohon mengganti nama kutipan akta kelahiran nomor : 3503-LU-08062021-0027 Tertanggal 8 Juni 2021 atas nama **Avia Asifatun Nadhifa diubah** menjadi **Alina Meisya**
- Bahwa oleh karena itu terbatas pengetahuan mengenai pergantian nama anak, pemohon tersebut tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pengurusan surat-surat administrasi atas nama anak pemohon.
- Bahwa seluruh keluarga menyetujui pergantian nama **Avia Asifatun Nadhifa diubah** menjadi **Alina Meisya**
- Bahwa disetujui seluruh keluarga dan sesepuh Desa untuk mengganti nama **Avia Asifatun Nadhifa diubah** menjadi **Alina Meisya**

Berdasarkan alasan tersebut di atas, pemohon kepada bapak ketua pengadilan negeri Trenggalek sudilah kiranya memanggil pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Pemohon dalam satu persidangan yang selanjutnya penetapan yang amanatnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan anak pemohon yang semula tertulis dan terbaca dalam kutipan akta kelahiran nomor 3503-LU-08062021-0027 Tertanggal 8 Juni 2021 atas nama **Avia Asifatun Nadhifa diubah** menjadi **Alina Meisya**
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari pemohon

Atau apabila Pengadilan Negeri Trenggalek Berpendapat lain mohon keputusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3503011003790007 atas nama BONANDI, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3503014206910002 atas nama NASIKAH, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Buku Nikah/ Kutipan Akta Nikah Nomor 1070/38/XII/2009 tanggal 2 Desember 2009 antara BONANDI dengan NASIKAH, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3503012810100137 tanggal 08 Juni 2021 atas nama Kepala Keluarga BONANDI, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3503-LU-08062021-0027 atas nama AVIA ASIFATUN NADHIFA, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan dari BONANDI yang diketahui oleh Kepala Desa Ngrambangan tanggal 8 Juli 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-6
7. Fotokopi Resume Rawat Inap atas nama AVIA ASIFATUN NADHIFA yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Rawat Inap Dewasaka, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, dan telah diberi materai secara cukup sehingga surat-surat bukti tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. **SRINI**, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah sepupu dari Pemohon II;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini adalah bertujuan untuk perbaikan nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran;
  - Bahwa nama anak Para Pemohon adalah AVIA ASIFATUN NADHIFA sesuai Akta Kelahirannya, mau diganti menjadi ALINA MEISYA;

Halaman 3 dari 6 **Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Trk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan ganti nama karena sakit-sakitan, dan atas rekomendasi sesepuh desa katanya penyebab sakit-sakitan karena keberatan dan kepanjangan nama;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sakit-sakitan tipes sampai 7 (tujuh) kali keluar masuk Rumah Sakit;
- Bahwa AVIA ASIFATUN NADHIFA anak kedua dari Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap penggantian nama anak Para Pemohon karena pihak Desa juga sudah mengetahui;

**2. NURUL MUFIDAH**, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu dari Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini adalah bertujuan untuk perbaikan nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran;
- Bahwa nama anak Para Pemohon adalah AVIA ASIFATUN NADHIFA sesuai Akta Kelahirannya, mau diganti menjadi ALINA MEISYA;
- Bahwa alasan ganti nama karena sakit-sakitan, dan atas rekomendasi sesepuh desa katanya penyebab sakit-sakitan karena keberatan dan kepanjangan nama;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sakit-sakitan tipes sampai 7 (tujuh) kali keluar masuk Rumah Sakit;
- Bahwa AVIA ASIFATUN NADHIFA anak kedua dari Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap penggantian nama anak Para Pemohon karena pihak Desa juga sudah mengetahui;

yang atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud dari permohonan Para Pemohon adalah agar nama anak kedua Para Pemohon yang semula pada akta

Halaman 4 dari 6 **Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Trk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahirannya tertulis dan terbaca **Avia Asifatun Nadhifa** diubah menjadi **Alina Meisya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa KTP dan KK Para Pemohon menunjukkan fakta hukum bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Trenggalek dimana merupakan wilayah yang termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Trenggalek untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Akta Kelahiran Nomor 3503-LU-08062021-0027 terungkap bahwa **Avia Asifatun Nadhifa adalah** anak kedua Para Pemohon yang masih belum dewasa dan masih di bawah penguasaan orang tua sehingga Para Pemohon memiliki *standing in judicio* untuk mewakili anaknya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut dikarenakan kepercayaan setempat penggantian nama sedemikian dapat menyembuhkan kondisi anak Para Pemohon tersebut yang sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa alasan tersebut jelas bukanlah alasan yang relevan maupun solusi akan kondisi medis si anak akan tetapi pada pokoknya perubahan nama yang demikian sepanjang bukan nama keluarga atau marga yang tidak menimbulkan bias nasab tidaklah bertentangan dengan norma-norma yang berlaku maka cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan penggantian nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon untuk putusan yang seadil-adilnya dan untuk memenuhi azaz peradilan cepat-sederhana-biaya murah dan azaz-azaz pemerintahan yang baik (*good governance*) serta untuk menjamin penetapan ini dapat dilaksanakan maka hakim akan melakukan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan petitum Pemohon tanpa merubah substansi dari petitum tersebut sebagaimana yang akan ditentukan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan pada amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN :**

Halaman 5 dari 6 **Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Trk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak pemohon yang semula tertulis dan terbaca dalam kutipan akta kelahiran nomor 3503-LU-08062021-0027 Tertanggal 8 Juni 2021 atas nama **Avia Asifatun Nadhifa diubah** menjadi **Alina Meisya**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk dicatatkan perubahan pada register untuk itu sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut diatas dan melakukan penyesuaian dokumen kependudukan Pemohon berdasarkan perubahan tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Trenggalek pada hari : **Selasa, tanggal 30 Juli 2024**, oleh kami : **Rivan Rinaldi, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Faros Ashdaq, A.Md., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

**PANITERA PENGGANTI**

TTD

**Faros Ashdaq, A.Md., S.H.**

**HAKIM TERSEBUT**

TTD

**Rivan Rinaldi, S.H.,M.H.**

Perincian biaya:

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00   |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 50.000,00   |
| 3. Biaya PNBPN Relas | Rp. 10.000,00   |
| 4. Materai           | Rp. 10.000,00   |
| 5. Redaksi           | Rp. 10.000,00   |
| 6. Sumpah            | Rp. 20.000,00 + |

Halaman 6 dari 6 **Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Trk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)